



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 94 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja Padang Pandjang tentang pajak pendaftaran perusahaan jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 5 Agustus 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 24 Pebruari 1961 No.Des.9/15/39 jang mengusulkan agar supaja peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-daerah Kotapradja Padang Pandjang tentang pajak pendaftaran perusahaan”, jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat ke-I Sumatera Barat pada tanggal 5 Agustus 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang (2x) ,
5. Walikota Padang Pandjang di Padang Pandjang (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.